



PUTUSAN

Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Isye Susilawati, S.T.Keb. binti Poniman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Widayanti SH MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Jembatan Merah No 9 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, sebagai **PENGUGAT**;
melawan

Doni Yuda Kalantara, S.Kom. bin Dedih Rohendi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 H. yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/61/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019;

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 5 tahun 3 bulan dan harmonisnya sekitar 6 bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah Penggugat, dan telah bergaul layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Nama : Siti Zhivana Azzahra Al Adawiyah Binti Doni Yuda Kalantara

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 15 April 2020 (umur 4 tahun)

Pengasuhan di : Penggugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berselisih paham dengan anak-anak bawaan Penggugat, dan begitupun dengan Penggugat sering berselisih paham dengan anak bawaan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak awal bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Tergugat pergi

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Penggugat ke rumah Tergugat dialamat tersebut diatas, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 9 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mengakhiri perkawinannya putus karena perceraian;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Doni Yuda Kalantara, S.Kom. bin Dedih Rohendi**) terhadap Penggugat (**Isye Susilawati, S.T.Keb. binti Poniman**);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti SH MH/Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1670/Adv/X/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 3208165302890003, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/61/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kramatmulya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx,xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah Penggugat akan tetapi sejak Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 9 bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx,xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Januari 2022) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 11 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti SH MH. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berselisih paham dengan anak-anak bawaan Penggugat, dan begitupun dengan Penggugat sering berselisih paham dengan anak bawaan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak awal bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat ke rumah Tergugat dialamat tersebut diatas, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat atau akta yang telah sesuai dengan kehendak Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu bukti (P.1) dan (P.2) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (vide Pasal 171 dan 172 HIR.), oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pengugat beragama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 9 bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Januari 2022) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Doni Yuda Kalantara, S.Kom. bin Dedih Rohendi**) terhadap Penggugat (**Isye Susilawati, S.T.Keb. binti Poniman**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Doni Yuda Kalantara, S.Kom. bin Dedih Rohendi**) terhadap Penggugat (**Isye Susilawati, S.T.Keb. binti Poniman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** dan **Drs. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Lukmanul Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Drs. H. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

Lukmanul Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	222.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)